

**TINJAUAN PEMBATALAN MEREK DAGANG
(STUDI DI PENGADILAN NIAGA SEMARANG)**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

HANDITYA RICHO IMAWAN
NIM. C.100070116

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2013

i

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



Inayah, SH, MH

Pembimbing II



Hj. Aslamiyah, SH, M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari :


Tanggal :

Dewan Penguji :

Ketua : Inayah, SH, MH

()

Sekretaris : Hj. Aslamiyah, SH, M.Hum

()


Anggota : *Septarina Budiwati, SH, M.H, CH*


()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Muchammad Iksan, SH, M.H.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya mengatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul : “**TINJAUAN PEMBATALAN MEREK DAGANG**” (studi kasus di Pengadilan Niaga Semarang) yang di buat untuk melengkapai sebagian persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi atau Instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 31 Januari 2013



Handitya Richo Imawan

Nim C. 100 070 116

MOTTO

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا الْكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾

Artinya :

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”.

(QS. Al Baqarah : 45)

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٤﴾

Artinya :

Sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang

(Qs.Ad Dhuha : 4)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT “Rabb Semesta Alam” yang telah menciptakan dan memberiku kesempatan untuk menikmati kehidupan yang penuh warna warni
2. Ayah dan Ibunda atas dukungannya selama ini.
3. Adik dan kakakku yang kusayangi
4. Almamaterku.
5. Buat temen-teman saya Abdul fattah Siddik, Ricki Aditya putra, Angky Putra Dheka, Erik Steven Wuntu dan yang lain-lainya yang selalu memberi semangat dan dukungan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SW, karena atas Rahmat-Nya Penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan mengambil judul: “TINJAUAN PEMBATALAN MEREK DAGANG (Studi Di Pengadilan Niaga Semarang)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kami menyadari atas keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki ini tentunya. Oleh sebab itu penulis dalam menyusun skripsi ini dibantu dan dibimbing dari beberapa pihak, maka dengan penuh kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas segala Ridho dan Rahmat-Nya.
2. Bapak Muchammad Ikhsan, SH.M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Inayah, SH, MH selaku Pembimbing Pertama yang penuh bijaksana memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Hj. Aslamiyah, SH, M.Hum, selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum.

6. Para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
7. Semua pihak yang telah berjasa baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis semoga hasil yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya dan para pembaca umumnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Surakarta, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAKSI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Skripsi	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Pengertian Umum Tentang Merek	16

1. Pengertian Merek	16
2. Fungsi Merek	17
3. Jenis Merek	20
4. Hak Atas Merek	25
5. Merek yang tidak dapat didaftar.	28
B. Sistem Pendaftaran Merek	33
C. Jangka Waktu Perlindungan Merek	50
D. Pembatalan Merek	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Proses Pembatalan Merek Dagang Di Pengadilan Niaga Semarang.....	55
B. Akibat Hukum Dari Pembatalan Merek Dagang Yang Di Putus Pengadilan Niaga Semarang	66
C. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang....	67
D. Analisis Kasus Putusan Pembatalan Merek (Putusan No. 02/HAKI/M/2008/ PN.NIAGA.Smg)	72
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

HANDITYA RICHO IMAWAN. NIM. C.100070116. TINJAUAN PEMBATALAN MEREK DAGANG (STUDI DI PENGADILAN NIAGA SEMARANG). Jurusan Hukum Perdata Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui alasan pembatalan suatu merek serta perlindungan hukumnya. 2) Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Pengadilan Niaga Semarang. 3) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder berupa putusan Pengadilan Niaga Semarang dan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian dikemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Proses pembatalan merek dagang di Pengadilan Niaga Semarang dilaksanakan dengan pengajuan gugatan, gugatan tersebut dapat dilakukan oleh atas prakarsa Direktorat Merek, atas permintaan pemilik merek dan atas permintaan pihak ketiga yang didasarkan atas putusan pengadilan. Atas gugatan tersebut, Pengadilan Niaga Semarang mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Langkah selanjutnya melakukan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya isi putusan Pengadilan Niaga Semarang disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan. 2) Akibat hukum dari pembatalan merek dagang yang di putus Pengadilan Niaga Semarang yaitu apabila putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka akibat hukumnya adalah pencoretan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek serta mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan, tetapi apabila kedua belah pihak sepakat terhadap putusan yang ditetapkan Pengadilan Niaga Semarang maka tidak perlu untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun sebaliknya apabila pihak tergugat merasa keberatan dengan Putusan Pengadilan Niaga Semarang maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meninjau kembali putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. 3) Upaya Perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang yang dikabulkan permohonan kasasinya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia diatur Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang meliputi pemberian hak atas merek, dan kepada pemegang merek dapat menggugat si pelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun perdata.

ABSTRACT

HANDITYA RICHO IMAWAN. NIM. C.100070116. (THE OBSERVATION OF RESCISSION OF TRADEMARK) (STUDY IN COMMERCIAL COURT OF SEMARANG). Majoring Civil Law Bachelor Program in Faculty of Law, Muhammadiyah University Surakarta.

Research purposes : 1. To know the reason of rescission of trademark and its legal protection. 2. To know the legal consequences of juridical decision of Commercial Court of Semarang. 3. To know the legal protection for owner of trademark.

Approaching method used in the observation is juridical normative method, specification used in the observation is descriptive. The primary data used in the observation is gained by an interview. The secondary data is the legal consequences of The Commercial Court of Semarang and the regulations related to the problem of the observation. Data analyzing technique used is qualitative, the gained data is arranged systematically and analyzed qualitatively to know the problem that is discussed and the result is used to write the essay.

The conclusion of the analyzing result : 1. The rescission of trademark process in the commercial court of Semarang is executed by proposing a lawsuit, the lawsuit can be done by the directorate of trademark, at the owner of trademark and third party's request that is based on the court's juridical decision. On the basis of the lawsuit, the commercial court of Semarang delves the lawsuit and determines the court session. The lawsuit examination session is held later than 60 days after the lawsuit registered. Then, the bailiff calls all parties later than 7 days after the lawsuit registered. The decisions of the lawsuit must be spoken later than 90 days after the lawsuit registered and it can be extended maximal 30 days by approval of Supreme Court. And then, the commercial court of Semarang's juridical decision is delivered by the bailiff to all parties later than 14 days after the decision of the lawsuit spoken. 2. The legal consequences of rescission of trademark judged by the commercial court of Semarang is disbandment of the trademark from the trademark broad list and termination of protecting law of the trademark, but if the all parties have agreed about the juridical decision of the commercial court of Semarang, it is not necessary to submit a cassation to Supreme Court of Indonesia. On the other hand, if defendant's party is not agreed about it, the defendant's party can submit the cassation to Supreme Court of Indonesia for reconsideration of the juridical decision of the commercial court of Semarang. 3. The legal protection for trademarker that its cassation has been approved by Supreme Court of Indonesia, according to the Regulation of Law no. 15, 2001, that is the trademark's right granting and the right for the trademarker to purpose the lawsuit for offender whether in a criminal or civil manner.